

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN BRILLIANCE HASANAH PROTECTION PLUS

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

- Peserta**
Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life).
- Pihak Yang Diasuransikan**
Individu yang atas dirinya diberikan perlindungan asuransi atas risiko sesuai dengan manfaat produk.
- Penerima Manfaat**
Individu atau badan yang menerima manfaat atas produk.
- Polis**
Perjanjian asuransi antara Peserta dengan Sun Life.

- Santunan Asuransi**
Sejumlah uang diambil dari dana *Tabarru'* yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Pihak Yang Diasuransikan sesuai dengan manfaat produk.
- Nilai Aktiva Bersih**
Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi *Ujrah*.
- Harga Unit**
Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap sub Dana Investasi. Harga Unit setiap sub Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life dipublikasikan di beberapa surat kabar.
- Jumlah Unit**
Besarnya Kontribusi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.

- Dana Investasi**
Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.
- Nilai Dana Investasi Peserta**
Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.
- Iuran *Tabarru'***
Bagian dari Iuran Asuransi setelah dipotong *Ujrah* Pengelolaan Risiko yang dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta.
- Ujrah* Pengelolaan Risiko**
Ujrah yang dibebankan sehubungan dengan pengelolaan risiko yang dipotong dari iuran asuransi.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Unit Linked

Usia Masuk:
- Peserta 18 – 70 tahun
- Pihak Yang Diasuransikan 30 hari – 70 tahun

Masa Asuransi:
Sampai Pihak Yang Diasuransikan berusia 88 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:
Kontribusi Tunggal

Mata Uang:
Rupiah

Manfaat Produk

I. Manfaat Asuransi Dasar

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian (karena sebab apapun)*	100% Manfaat Kematian
- Manfaat Investasi **	100% Nilai Dana Investasi Peserta

* Besarnya Manfaat Kematian minimal 125% dari Kontribusi Tunggal atau Rp15.000.000,00 mana yang lebih besar.

** - Dibayarkan apabila Polis berakhir.
- Sub Dana Investasi yang dapat dipilih Peserta:
• Salam Equity
• Salam Balance

II. Manfaat Asuransi Tambahan*

Pilihan Asuransi Tambahan:
- Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan
- Asuransi Tambahan Penyakit Kritis
- Asuransi Tambahan Sun Early Critical Illness Syariah
- Asuransi Tambahan Sun Medical Executive Syariah dan Sun Major Medical Syariah

* Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan.

III. Manfaat Tambahan

Tersedia fasilitas Layanan Medis Darurat Domestik dan Internasional dari SOS International untuk Polis dengan Kontribusi Tunggal mulai dari Rp100.000.000,00. Fasilitas Layanan Medis ini hanya berlaku untuk satu Pihak Yang Diasuransikan atas seluruh Polis yang dimilikinya di Sun Life.

Kontribusi dan Biaya-biaya / Ujrah

Kontribusi

Ada 2 Jenis Kontribusi yang dapat Peserta bayarkan pada produk ini:

- **Kontribusi Tunggal** yang dibayarkan sekaligus oleh Peserta. Minimal sebesar Rp10.000.000,00.
- **Kontribusi *Top Up* Tunggal** yang dapat dibayarkan sewaktu – waktu sesuai keinginan Peserta dengan minimal sebesar Rp1.500.000,00 per *Top Up*.

Biaya - Biaya / Ujrah

1. ***Ujrah* Kontribusi** 5% dari Kontribusi Tunggal dan Kontribusi *Top Up* Tunggal. Total kontribusi Rp2 M atau lebih, *Ujrah* Kontribusi menjadi 3%.
2. **Iuran asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi Peserta yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan Santunan Asuransi. Iuran Asuransi terdiri dari Iuran *Tabarru'* sebesar 75% dan *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 25%.
3. ***Ujrah* administrasi** Rp 40.000,00 per bulan.
4. ***Ujrah* pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
5. ***Ujrah* kustodian** maksimal 0,35% per tahun dari Nilai Dana Investasi Peserta untuk setiap sub Dana Investasi.
6. ***Ujrah* Penarikan dan *Ujrah* Penebusan Polis** dikenakan dari Nilai Dana Investasi Peserta yang ditarik atau ditebus:

Tahun Polis	<i>Ujrah</i> Penarikan	<i>Ujrah</i> Penebusan
1	1% atau minimal Rp100.000,00	1% atau minimal Rp100.000,00
2	0,5% atau minimal Rp50.000,00	0,5% atau minimal Rp50.000,00
3	0,25% atau minimal Rp50.000,00	0,25% atau minimal Rp50.000,00
4+	Penarikan ke-3 dst. Rp50.000,00	NIL


7. ***Ujrah* pengalihan Dana Investasi Peserta** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu tahun polis sebesar 0.5% dari Nilai Dana Investasi Peserta yang dialihkan atau minimal Rp100.000,00.

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)

Simulasi Produk

- Usia Masuk/Pria (Risiko Standar):
35 tahun
- Kontribusi Tunggal:
Rp100.000.000,00
- Kontribusi *Top Up* Tunggal di Tahun Pertama:
Rp50.000.000,00
- Santunan Asuransi (SA):
Rp150.000.000,00



Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko – risiko Investasi

- **Risiko Pasar**
Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini terlihat pada volatilitas dari Harga Unit yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi Peserta.
- **Risiko Likuiditas**
Risiko yang dapat terjadi jika unit investasi tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai pada harga yang sesuai dengan segera, misalnya ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
- **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi baik di dalam maupun luar negeri.
- **Risiko Pajak**
Setiap penarikan Nilai Dana Investasi Peserta yang dilakukan dalam 3 tahun pertama akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% dari selisih lebih antara Nilai Dana Investasi Peserta yang ditarik dan total kontribusi yang dibayarkan.
- **Risiko Lain-lain**
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Kematian, Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat;
 - Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang; atau
 - Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Berakhir Polis;
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- Tanggal Nilai Dana Investasi Peserta menjadi negatif;
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal pembatalan Polis akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.


4. Surplus Underwriting

- Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total jumlah pendapatan Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pengeluaran Dana *Tabarru'*. Peserta berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan bahwa:
- Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan *Surplus Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
 - *Surplus Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 (dua belas) bulan Polis berlaku;
 - Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Manfaat Asuransi (selain Dana Investasi) selama periode perhitungan *Surplus Underwriting*; dan
 - Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran *Surplus Underwriting*.

Cara Pembelian



Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim

• Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
- Formulir Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
- Polis (asli);
- Kartu Identitas Diri Pihak Yang Diasuransikan, Peserta, Penerima Manfaat, dan pihak yang mengajukan klaim (salinan);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Peserta atau Penerima Manfaat (asli);
- Akta Kematian dari instansi yang berwenang (salinan dan dilegalisasi);
- Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum Et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang berwenang jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar;
- Surat Keterangan dari Kepolisian jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar (salinan dan dilegalisasi);
- Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal di luar negeri, wajib melengkapi Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang berwenang yang dilegalisasi oleh minimal Kedutaan atau Konsulat Jendral RI setempat;
- Penetapan pengadilan dalam hal Pihak Yang Diasuransikan dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
- Riwayat kesehatan Pihak Yang Diasuransikan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Pihak Yang Diasuransikan pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Sun Life);
- Akta Nikah dari instansi yang berwenang, bila sudah menikah (salinan);
- Kartu Keluarga dari instansi yang berwenang (salinan);
- Surat Ganti Nama, jika ada (salinan);
- Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang diisi oleh Penerima Manfaat (asli);
- Surat Instruksi dari Penerima Manfaat untuk Pembayaran Klaim (asli) disertai salinan buku rekening tujuan pembayaran; dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life.


• Untuk klaim Manfaat Hidup (Rawat Inap, Penyakit Kritis, Cacat Total) lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir Pengajuan Klaim sesuai jenis klaim yang diajukan diisi lengkap dan benar oleh Peserta (asli);
- Formulir Surat Keterangan Dokter yang berwenang sesuai jenis klaim yang diajukan diisi lengkap dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat (asli);
- Surat Kuasa dari Peserta untuk Pemberian Rekam Medis (asli);
- Surat Instruksi dari Peserta untuk Pembayaran Klaim (asli);
- Kwitansi dan Rincian Biaya Rawat Inap (asli/salinan dilegalisir);
- Kwitansi Biaya Pembedahan jika ada (asli);
- Kartu Identitas Diri Pihak Yang Diasuransikan dan Peserta (salinan);
- Hasil pemeriksaan Penunjang Medis atas diri Pihak Yang Diasuransikan seperti hasil Laboratorium, Radiologi, Patologi Anatomi dan lain-lain (salinan);
- Surat Keterangan Kepolisian jika diagnosa disebabkan karena kecelakaan (asli/salinan dilegalisir); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life.

*Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Akad
- Sun Financial Check Up
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ Syariah
- Bukti Pembayaran Kontribusi

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 1
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Peserta dan Sun Life. Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya *ujrah* yang akan dikenakan.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia

Elin Waty
Presiden Direktur